



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <https://disdikpora.bulelengkab.go.id>

ALASAN DALAM HAL PPID MEMBUTUHKAN WAKTU PERPANJANGAN

PEMBERIAN INFORMASI

Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan – alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut. Perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan Permohonan Informasi Publik diatur dalam Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu :

1. PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, dalam hal PPID belum :
 - a. Menguasai atau mendokumentasikan Informasi;
 - b. Publik yang diminta; dan/atau dapat memutuskan status Informasi yang dimohon
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi

Singaraja, 5 Januari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Buleleng

Ida Bagus Gde Surya Bharata, S.Pd, M.AP

NIP : 197912192000031002